

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim tingkat kasasi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian yaitu :
 - a. Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim tingkat kasasi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian karena para tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli, khususnya tidak menyerahkan BPKB sebagaimana diperjanjikan, sehingga tuntutan terkait pengakuan perjanjian dan pernyataan wanprestasi dikabulkan.
 - b. Alasan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat sebagian Karena Hakim Kasasi mengabulkan gugatan Penggugat sebagian karena terbukti terjadi kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Mahkamah Agung menilai para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak menyerahkan BPKB sesuai perjanjian, sedangkan Penggugat telah memenuhi kewajibannya. Namun, tidak seluruh tuntutan dikabulkan karena sebagian petitum tidak didukung alat bukti yang cukup. Oleh karena itu, putusan hanya mengabulkan tuntutan yang

terbukti secara hukum sebagai wujud penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan pembuktian yang proporsional.

2 Mengapa Hakim pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima yaitu :

a. Karena Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). karena gugatan mengandung cacat formil berupa *error in persona*. Penggugat keliru menggugat Tergugat II dan Tergugat III, padahal keduanya tidak memiliki hubungan hukum dalam Perjanjian Jual Beli yang menjadi dasar sengketa. Perjanjian tersebut hanya mengikat Penggugat dengan Tergugat I sesuai asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkaranya.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan diatas,maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Para pihak dalam perjanjian jual beli hendaknya melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, termasuk menyerahkan dokumen seperti BPKB, agar tidak menimbulkan sengketa wanprestasi.
2. Penggugat perlu menyusun gugatan secara jelas, lengkap, dan tepat agar terhindar dari cacat formil seperti kurang pihak, gugatan kabur, dan salah pihak.

3. Majelis Hakim diharapkan memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan tepat agar putusan mencerminkan kepastian hukum dan keadilan.